

KEBERADAAN TIM TASTIPIKOR

Suhadibroto

Pendahuluan

Pada tanggal 2 Mei 2005 Presiden menerbitkan Keppres No. 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalam Keppres tersebut disingkat dengan sebutan Tim Tastipikor. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2005 diikuti dengan pelantikan personalianya yang terdiri dari tiga orang penasihat, seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan empat puluh lima orang anggota yang berasal dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP, masing-masing lima belas orang.

Pembentukan Tim Tastipikor ini memperoleh tanggapan dari berbagai pihak dalam masyarakat. Tanggapan tersebut pada intinya menganggap pembentukan Tim Tastipikor itu tidak perlu, karena sudah ada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, bahkan dapat menimbulkan tumpang tindih sehingga berakibat kontra produktif.

Dalam hubungan ini, penulis akan mencoba memotret keberadaan Tim Tastipikor yang oleh sementara pihak dipahami sebagai sub sistem baru dalam upaya pemberantasan korupsi represif di antara sub sistem lain yang sudah eksis selama ini yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan khususnya KPK.

Kepolisian dan Jaksa

Kepolisian dan Kejaksaan merupakan sub sistem utama dalam pemberantasan korupsi represif. Setidak-tidaknya sejak tahun 1960, yaitu dengan berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kedua sub sistem ini telah melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Sampai saat ini dengan berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua sub sistem ini masih memegang peran utama dalam pemberantasan korupsi represif.

Landasan hukum terkini bagi eksistensi kedua sub sistem ini adalah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas wewenangnya terhadap kedua sub sistem ini berlaku hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan kedua UU Pemberantasan Korupsi di atas.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat dengan KPK) dibentuk dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan komisi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dibentuk dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh sub sistem utama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Oleh undang-undang KPK diberi status sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur pemerintah serta masyarakat yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Sebagai lembaga negara yang independen KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas wewenangnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Dalam pemberantasan korupsi, jelas bahwa pembuat undang-undang membentuk KPK sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, bahkan dapat disebut sebagai “*super body*” di atas sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang

sudah eksis yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. KPK mempunyai organisasi yang terpisah dengan dukungan pembiayaan dan personil yang terpisah dari Kepolisian maupun Kejaksaan. KPK mengangkat dan memberhentikan penyielidik, penyidik, dan penuntut umum sendiri, lepas dari Kepolisian maupun Kejaksaan.

Sebagai “*super body*” dalam sistem peradilan pidana, KPK diberi tugas koordinasi dan supervisi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Dalam hubungan ini KPK dapat meminta laporan dari Kepolisian dan Kejaksaan; KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

KPK juga diberi wewenang-wewenang khusus dalam penyidikan di luar acara yang sudah ditetapkan dalam KUHAP, misalnya: dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri; dapat meminta kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa tanpa melalui Gubernur Bank Indonesia; dapat memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Dengan status, tugas, dan wewenang seperti tersebut di atas, pembentuk undang-undang mengharapkan KPK mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat mengharapkan KPK segera setelah terbentuk dapat segera beroperasi dengan nyata yaitu membongkar kasus-kasus korupsi yang mempunyai nilai kuantitatif maupun kualitatif. Namun dari media massa kita bisa mengetahui bahwa KPK banyak menghadapi ikhwal yang menjadi hambatan, misalnya: dukungan sumber daya manusia, dana, dan sarana. Untuk menangani kasus korupsi yang tergolong “kejahatan kerah putih” ini bukan hanya diperlukan penyielidik, penyidik, dan penuntut umum yang profesional tetapi juga dana, sarana, dan prasarana lain yang memadai serta dukungan tenaga ahli multi disipliner. Oleh karena itu setelah berumur dua tahun lima bulan KPK baru berhasil menuntut tiga kasus korupsi (antara lain kasus Gubernur Nanggroe

Aceh Darussalam) yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan menyidik kasus korupsi yang terjadi di lingkungan KPU.

Meskipun sudah diberi status, tugas, dan wewenang khusus oleh undang-undang sehingga KPK bisa disebut sebagai “*super body*”, ternyata KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, wewenang yang dipunyai, dan hukum acara yang ada dirasakan masih kurang mendukung, sehingga KPK bersama Menteri Hukum dan HAM menggagas untuk menyempurnakan Undang-undang Korupsi yang berlaku saat ini.

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan Tim Tastipikor) dibentuk dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005 atau dua tahun lima bulan setelah KPK dibentuk. Dari pertimbangan Keppres tersebut dapat dibaca bahwa Tim Tastipikor dibentuk untuk lebih mempercepat pemberantasan korupsi.

Tim Tastipikor merupakan wadah atau forum koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah c.q. Presiden yang terdiri dari unsur institusi pemerintah yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan BPKP. Tim Tastipikor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Personalia Tim Tastipikor terdiri dari lima puluh satu orang; tiga orang penasihat yaitu Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP; satu orang ketua yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dua orang wakil ketua dari unsur Kepolisian dan BPKP; 45 orang anggota, masing-masing unsur diwakili lima belas orang.

Setiap unsur dalam Tim Tastipikor ini, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP melaksanakan tugas wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing unsur dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP jo UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Selain bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, Tim Tastipikor oleh Keppres ditekankan secara khusus untuk

mencari dan menangkap pelaku korupsi serta mengamankan seluruh aset pelaku korupsi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal.

Mengingat Tim Tastipikor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka sewaktu-waktu ketua Tim Tastipikor dapat menyampaikan laporannya langsung kepada Presiden. Masa tugas Tim Tastipikor ini terbatas hanya dua tahun meskipun dapat diperpanjang. Dukungan dana yang diperlukan oleh Tim Tastipikor dibebankan kepada APBN Kejaksaan Agung.

Ulasan

Pembentukan dan keberadaan Tim Tastipikor ini menimbulkan tanggapan yang pada umumnya mempertanyakan buat apa dibentuk, karena sudah ada KPK dengan wewenangnya yang khusus, sudah ada Kejaksaan dan Kepolisian yang semuanya sudah berfungsi. Dikhawatirkan keberadaan Tim Tastipikor ini malah akan menimbulkan masalah tumpang tindih dalam pemberantasan korupsi.

Dari pertimbangan yang tersurat dalam Keppres No. 11 Tahun 2005 itu jelas bahwa tim koordinasi dibentuk untuk lebih mempercepat pemberantasan korupsi represif. Dengan demikian pemerintah c.q Presiden menilai bahwa pemberantasan korupsi yang berlangsung selama ini masih lamban atau kurang cepat. Penilaian Presiden ini bukan saja ditujukan kepada kinerja lembaga pemerintahan yang dipimpinnya yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana yaitu Kejaksaan dan Kepolisian, tetapi juga ditujukan kepada KPK. Terhadap KPK yang merupakan lembaga negara independen yang bertanggung jawab kepada publik sudah barang tentu Presiden tidak dapat menjangkaunya, oleh karena itu jalan pintas yang bisa ditempuh oleh Presiden adalah memberdayakan lembaga pemerintahan yang berada di dalam kewenangannya dan kendalinya dengan mengkoordinasikannya dalam suatu wadah yaitu Tim Tastipikor, sehingga terbentuk sinergi yang bulat.

Tim Tastipikor sebenarnya bukan lembaga baru dengan status, tugas, dan wewenang yang khusus seperti KPK, tetapi hanya merupakan wadah koordinasi

dimana semua unsur di dalamnya yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam koordinasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Tidak ada atau lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, kita lihat dan kita rasakan dengan nyata seolah-olah lembaga-lembaga itu berjalan sendiri-sendiri, sehingga potensi-potensi yang ada tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Hal ini rupanya juga dilihat dan disadari oleh pemerintah c.q. Presiden, sehingga dibentuklah Tim Tastipikor.

Oleh media massa diberitakan bahwa Tim Tastipikor menerima sembilan belas laporan kasus korupsi langsung dari Presiden. Sebagai pengendali pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak ditutup kemungkinan bahwa Presiden menerima laporan tentang terjadinya kasus-kasus korupsi dari segala sumber termasuk dari masyarakat luas. Untuk menindaklanjuti laporan yang diterima itu, Presiden bisa menyerahkan kepada Kejaksaan atau kepada Kepolisian, tetapi dalam hubungan ini Presiden menempuh kebijaksanaan yang arif, yaitu menyerahkan laporan kasus korupsi itu kepada Kejaksaan dan Kepolisian bersama-sama yang dibantu oleh BPKP dalam wadah Tim Tastipikor untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Dalam wadah Tim Tastipikor penyelesaian suatu kasus korupsi juga diharapkan bisa lebih cepat, karena tidak lagi terjadi berkas perkara mondar mandir atau bolak balik antara penyidik dan penuntut umum (seperti terjadi dalam kasus-kasus pidana umum), mengingat penyidik dan penuntut umum berada di bawah satu atap dan dipimpin oleh orang yang sama.

Kebijaksanaan Presiden menunjuk Jampidsus sebagai ketua Tim Tastipikor tepat, mengingat bahwa dalam sistem peradilan pidana (represif), jaksa memegang peran krusial, sebagai penuntut umum yang menyampaikan pertanggung jawaban penyelidikan dan penyidikan di depan forum yudikatif mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dengan dan dalam wadah Tim Tastipikor nuansa persaingan yang terjadi antara Kejaksaan dan Kepolisian

khususnya tentang kewenangan penyidikan yang berdampak negatif dalam penegakan hukum bisa dinetralisasi, dan tumpang tindih kewenangan penyidikan kasus korupsi yang terjadi selama ini justru bisa diatasi dan timbullah sinergi.

Dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2005 tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tim Tastipikor bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan BPK, KPK, PPATK, Komisi Ombudsman Nasional, dan instansi lain.

Dalam hubungannya dengan KPK, kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Tim Tastipikor tidak perlu ada, mengingat status KPK sebagai “*super body*” dengan tugas dan wewenangnya yang khusus dapat mengatasi kemungkinan ini. Sebagaimana tersebut di atas, KPK mempunyai kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, termasuk Kejaksaan maupun Kepolisian di dalam wadah Tim Tastipikor maupun di luarnya. KPK berwenang meminta laporan dari Tim Tastipikor bahkan berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian yang tergabung dalam Tim Tastipikor maupun di luarnya.

Mengingat korupsi yang semakin meningkat kuantitatif maupun kualitatif, tidak mungkin semua kasus korupsi yang terungkap mampu ditangani oleh KPK. Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002, KPK membatasi diri hanya akan menangani kasus korupsi tertentu, yaitu kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, kasus yang menarik perhatian serta meresahkan masyarakat, atau kasus yang merugikan keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00,-. Sehingga kasus-kasus korupsi lain tentunya harus ditangani oleh Kejaksaan maupun Kepolisian yang saat ini terwadahi dalam Tim Tastipikor.

Apakah di daerah juga akan dibentuk Tim Tastipikor, mengingat kasus-kasus korupsi juga banyak diungkap dan ditangani oleh Kejaksaan maupun Kepolisian dengan bantuan BPKP di daerah. Demi mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pemberantasan korupsi represif, rasanya Tim Tastipikor juga perlu dibentuk di daerah dengan format yang lebih kecil dan mempunyai

hubungan vertikal dengan Tim Tastipikor di pusat. Bila Tim Tastipikor ini berhasil melaksanakan tugasnya, perlu dipertimbangkan untuk memperpanjang masa tugasnya yang hanya dua tahun itu, sehingga koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian serta BPKP menjadi pola yang baku dan tetap, sehingga terciptalah sistem yang terintegrasi yang berjalan secara otomatis khususnya dalam pemberantasan korupsi represif.

Tim Tastipikor mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Tim Tastipikor dan Tim Tastipikor beralamat di kantor Jampidsus, Kejaksaan Agung RI. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Tastipikor dibebankan pada APBN mata anggaran Kejaksaan Agung. Hal ini akan menimbulkan masalah yang bisa menghambat kinerja Tim Tastipikor, mengingat APBN Kejaksaan Agung untuk tahun 2005 sudah ditetapkan dan di dalamnya tidak ada pos khusus bagi Tim Tastipikor. Untuk mengatasi hal ini seyogianya Kejaksaan Agung segera mengajukan penambahan anggaran untuk membiayai operasi Tim Tastipikor.

Pembentukan Tim Tastipikor dapat disebut sebagai *cash program* atau program darurat sesuai dengan program pemerintah yang meletakkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Sebagai program darurat selayaknya Tim Tastipikor memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhannya. Menempelkan dukungan tersebut pada APBN Kejaksaan tidak layak dan tidak mungkin memadai. Keberhasilan atau kegagalan kinerja Tim Tastipikor merupakan taruhan yang mahal bagi pemerintah, bagi Presiden, bagi Tim Tastipikor, dan bagi upaya pemberantasan korupsi.

Dalam Tim Tastipikor ini Jaksa Agung menjadi salah satu penasihat Tim Tastipikor bersama dengan Kapolri dan Kepala BPKN. Pertanyaan yang timbul ialah, mengapa Tim Tastipikor tidak dipimpin atau diketuai oleh Jaksa Agung. Pertanyaan ini timbul mengingat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 27 dinyatakan, bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Dalam penjelasan

pasal itu dinyatakan, bahwa yang dimaksud perkara korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral, menggunakan teknologi tinggi atau dilakukan oleh orang yang berstatus penyelenggara negara. Dalam praktik hampir tidak ada perkara korupsi yang sederhana pembuktiannya, misalnya kasus Bank Mandiri yang menggunakan rekayasa finansial canggih dan tidak mudah konstruksi yuridis serta pembuktiannya.

Jampidsus sebagai Ketua Tim Tastipikor adalah pejabat eselon satu bawahan Jaksa Agung, tetapi mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sewaktu-waktu dapat langsung melapor kepada Presiden tanpa diperlukan izin Jaksa Agung. Meskipun hal ini merupakan kewenangan Presiden, tetapi dalam praktik akan menyulitkan Jampidsus, karena ia akan menyalahi skema hierarki yang baku di lembaga Kejaksaan serta berpotensi menimbulkan konflik atasan dan bawahan (konflik internal).

Tidak jelas apa maksud Presiden menetapkan Tim Tastipikor langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kemungkinan Presiden menginginkan laporan bisa diterima lebih cepat, lebih lengkap, dan lebih tepat. Laporan dari Ketua Tim Tastipikor terutama yang langsung dan lisan, pasti akan lebih jelas menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan kasus korupsi, sehingga Presiden bisa memperoleh informasi yang konkrit dan utuh. Kemungkinan terjadinya laporan yang terpotong-potong masing-masing dari Kejaksaan, Kepolisian, dan dari BPKP yang tidak sinkron bisa dihindari. Jadi di sini pertimbangan praktis yang mendasari Presiden memerlukan laporan langsung dari pelaku lapangan.

Kemungkinan lain, bahwa Presiden kurang puas dengan kinerja pucuk pimpinan ketiga instansi pemerintah tersebut dalam pemberantasan korupsi represif, sehingga Presiden mengambil jalan pintas yang praktis dengan membentuk tim koordinasi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan

langsung dapat melapor kepada Presiden tanpa melewati jenjang hierarki yang ada di masing-masing instansi dan pucuk pimpinan instansi tersebut hanya diberi peran sebagai penasihat. Jalan pintas ini juga menutup risiko politisasi daripada menempuh jalan lain yaitu penggantian pucuk pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pernyataan Jampidsus/Ketua Tim Tastipikor tentang penghentian penyelidikan/penyidikan kasus PT Semen Bosova dan PT Bakrie Telecom, tanpa penjelasan lengkap dan transparan sebagaimana dilansir oleh media massa, memperoleh reaksi negatif dari masyarakat. Meskipun Tim Tastipikor berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi Tim Tastipikor tidak boleh mengabaikan asas *good governance* antara lain asas transparansi dan akuntabilitas publik. Pernyataan seperti itu berpotensi merugikan citra Tim Tastipikor sendiri maupun citra pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu asas-asas *good governance* juga harus menjadi asas bagi Tim Tastipikor dalam melaksanakan misinya.

Kalau benar kedua kasus tersebut dihentikan penyelidikan/penyidikannya oleh Tim Tastipikor, maka KPK bisa mengambil alih penyelidikan/penyidikan kedua kasus tersebut dan Tim Tastipikor berkewajiban untuk menyerahkan. Belum jelas apakah penghentian penyelidikan/penyidikan kedua kasus tersebut sudah dilakukan sesuai dengan KUHAP (dengan menerbitkan SP-3), kalau belum akan lebih mudah bagi KPK untuk mengambil alih karena tidak ada persoalan hukum yang mungkin timbul.

Sehubungan dengan penghentian penyelidikan/penyidikan tersebut di atas, unsur yang terwadahi dalam Tim Tastipikor yaitu Kejaksaan, sesuai dengan KUHAP berwenang menghentikan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan kasus korupsi yang ditangani; sedang Kepolisian berwenang menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi yang ditangani. Kewenangan ini tidak dipunyai oleh KPK. Menurut UU No. 30 Tahun 2002, KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan. Hal

ini berarti, bahwa kasus korupsi yang ditangani KPK dan sudah sampai pada tahap penyidikan atau penuntutan harus terus berlanjut sampai tahap persidangan di pengadilan. Dengan demikian kewenangan KPK hanya terbatas pada penghentian penyelidikan saja.

Dalam kasus korupsi bila tersangka tidak diketemukan pada tahap penyidikan, maka kasus tetap dapat diteruskan ke pengadilan dan Hakim dapat memeriksa serta memutus tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*). Putusan Hakim dapat berupa pidana badan terhadap terdakwa maupun perampasan terhadap barang bukti yang disita. Namun akan lebih sempurna bila sejak penyidikan tersangka sudah bisa diketemukan dan ditangkap selanjutnya dibawa ke sidang pengadilan.

Substansi atau unsur tindak pidana korupsi yang utama adalah kerugian keuangan negara. Oleh karena itu pemberantasan korupsi represif selain dimaksud untuk menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa, juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan terdakwa. Pengembalian kerugian keuangan negara ini merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa. Dalam hubungan ini penelusuran hasil korupsi dan aset milik tersangka harus sudah dilakukan oleh Tim Tastipikor sejak dini. Tim Tastipikor harus mempunyai tiga fokus sasaran yaitu menemukan dan menangkap pelaku korupsi, menelusuri dan menyita hasil korupsi dan aset milik tersangka, serta merampungkan berkas perkara. Ketiga fokus sasaran ini harus dilakukan simultan. Pertanyaan yang timbul ialah: apa mungkin Tim Tastipikor yang mempunyai kekuatan personil lapangan hanya empat puluh lima orang tersebut mampu menangani kasus-kasus yang demikian banyaknya di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu pada saatnya Tim Tastipikor perlu disempurnakan organisasinya termasuk pembentukan Tim Tastipikor di daerah.

PENUTUP

Pembentukan Tim Tastipikor tidak tumpang tindih dengan keberadaan KPK, karena Tim Tastipikor bukan lembaga baru sebagaimana KPK, tetapi wadah koordinasi dari lembaga Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP yang sudah eksis melakukan operasi pemberantasan korupsi represif sejak sebelum KPK lahir.

Tidak ditutup kemungkinan pembentukan Tim Tastipikor mempunyai latar belakang politis tertentu, tetapi secara normatif pembentukan Tim Tastipikor dimaksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Manfaat lain yang bisa dipetik dari keberadaan Tim Tastipikor, bahwa Presiden akan memperoleh laporan tentang pelaksanaan operasi pemberantasan korupsi represif secara langsung, cepat, tepat, dan bulat. Di samping itu Tim Tastipikor bisa menjadi sarana untuk menetralkan nuansa persaingan wewenang penyidikan kasus korupsi antara Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga menimbulkan keterpaduan sinergi yang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pemberantasan korupsi represif.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) harus mendapat perhatian Tim Tastipikor dengan membentuk unit khusus untuk itu dan/atau melalui kerja sama dengan institusi-institusi lain yang ada, misalnya PPATK, Dirjen Pajak, dan sebagainya.